

338/316.4/PP-02

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN  
SERTA UNICEF TERHADAP ANAK  
JALANAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**VICI CASSANDRA**

**96 140 004**

**Jurusan Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional  
(PK. V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

**No. Reg: 940/PK.V/VIII - 2000**

## **PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN SERTA UNICEF TERHADAP ANAK JALANAN DI INDONESIA**

{Vici Cassandra; 96 140 004, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Jumlah halaman: 97, Tahun 2000}

### **ABSTRAK**

Keberadaan anak jalanan yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena urbanisme sebagai manifestasi dampak pertumbuhan ekonomi cepat, lazim dialami oleh negara industri baru, tahap dimana saat ini Indonesia berada. Tetapi bagaimanapun sebutan terhadap mereka, Anak jalanan adalah manusia (anak-anak) yang mempunyai hak-hak asasi, sebagaimana diatur dalam *Convention on The Rights of The Child 1989* (KHA), yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 36/1990. Namun kenyataannya, banyak terjadi tindakan kekerasan dan pengeksploitasian terhadap anak-anak jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia tidak berfungsi secara nyata. Sedangkan UNICEF sebagai satu-satunya badan PBB yang diberikan mandat khusus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di dunia, sebagaimana dinyatakan dalam KHA 1989, masih mengalami beberapa hambatan sehubungan dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak di negara Indonesia.

Dalam usaha perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan itu, maka perlu kiranya dipelajari mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak-anak (secara nasional dan internasional) dan peran serta UNICEF, beserta hal-hal yang menjadi kendala bagi UNICEF sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia, melalui penelitian kepustakaan serta penganalisaan data.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dewasa ini telah terjadi peningkatan tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak jalanan seiring dengan peningkatan jumlah keberadaannya di Indonesia. Hal ini merupakan suatu ketidakadilan bagi mereka, karena seharusnya mereka dapat menikmati hak-haknya sebagai anak seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, yang secara Internasional maupun nasional telah diakui Indonesia sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak anak. Sehubungan dengan itu, UNICEF yang diberi mandat oleh Majelis Umum PBB (Pasal 45 KHA 1989), ikut berperan serta dalam usaha mendorong implementasi KHA di Indonesia dengan mengadakan program kerjasama UNICEF-Indonesia dalam suatu bentuk "*Country Programme*" (Program Nasional). Namun dalam usaha itu masih ditemui adanya hambatan-hambatan yang berasal dari kebijaksanaan pemerintah dan dari pandangan rakyat Indonesia sendiri, berkaitan dengan anak jalanan.

Mengingat pentingnya arti anak sebagai penerus bangsa, maka diharapkan dimasa mendatang akan ada ketegasan perundang-undangan Indonesia dalam usaha perlindungan hukum terhadap anak-anak (umumnya), dan khususnya terhadap anak jalanan, serta akan adanya peningkatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Internasional (KHA 1989). Selain itu, diharapkan juga agar apa yang menjadi program nasional UNICEF-Indonesia (2000-2005) nanti akan terlaksana sesuai dengan tujuan, sehingganya Indonesia akan terhindar dari ancaman "*Lost Generation*".

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah.

Sekarang ini, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan cepat di berbagai sektor, khususnya dalam sektor ekonomi yang telah menempatkan Indonesia pada posisi negara industri baru. Namun ibarat pisau bermata dua, disamping banyaknya dampak positif yang diperoleh, pertumbuhan yang sangat cepat mengakibatkan sejumlah dampak negatif. Indonesia tidak dapat terhindar dari manifestasi dampak pertumbuhan ekonomi cepat, sebagaimana lazim dialami oleh negara industri baru, yaitu semakin maraknya perkampungan kumuh dengan lingkungan yang kurang sehat dan banyaknya anak-anak jalanan.

Keberadaan anak-anak jalanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena urbanisme. Kini diperkirakan jumlah anak jalanan di kota-kota besar Indonesia terus meningkat dengan semakin banyaknya anak desa datang atau didatangkan ke kota untuk mencari tambahan penghasilan. Selain itu banyak anak-anak terpaksa bekerja, baik di sektor formal maupun informal, sebahagian besar dari mereka tidak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya dan menikmati kehidupan layaknya seorang anak.

Seorang anak semestinya dapat menikmati hak-haknya, seperti diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*,

1989) bahwa hak dasar manusia yang mendasar bagi setiap anak dimanapun mereka berada yaitu mengenai kelangsungan hidup, hak untuk bergembira, damai, bermain, belajar dan tumbuh kembang potensi fisik dan mental secara penuh, hak memperoleh perlindungan dari pengaruh yang merugikan terhadap perkembangannya, hak untuk berpartisipasi di dalam lingkungan keluarga, kebudayaan dan sosial serta hak untuk memperluas perspektif mereka dan memperoleh pengalaman baru.

Salah satu prinsip utama Konvensi Hak Anak adalah non-diskriminasi, dalam arti Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada semua anak; ini berarti Konvensi Hak Anak juga berlaku bagi anak-anak jalanan.

Namun kenyataannya, masih banyak ditemui anak-anak yang tidak dapat menikmati hak sebagaimana mestinya dan bahkan harus memikul tanggung jawab diluar batas kemampuan mereka, seperti dialami oleh anak-anak jalanan tersebut. Dalam usianya yang masih relatif belia, mereka dihadapkan pada permasalahan kehidupan yang sangat kompleks dan rumit, yang mempengaruhi perkembangan pola perilaku dan kematangan mental emosional mereka. Kenyataan tersebut mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan konformitas sosial yang berlaku di masyarakat normal, seperti kecenderungan perilaku impulsif dan agresif, dan perbuatan-perbuatan yang menjurus tindak kriminal.

Salah satu penyebab terjadinya permasalahan demikian adalah karena kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi oleh orang tuanya dan

## BAB V

### P E N U T U P

#### 5. 1 Kesimpulan.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak jalanan pada dasarnya adalah sama dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan Konvensi Internasional yaitu Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan dinyatakan mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagaimana dinyatakan bahwa Konvensi Hak Anak 1989 ini mempunyai prinsip non-diskriminasi, sehingga dengan demikian Konvensi ini merupakan suatu bentuk ketentuan perlindungan hukum yang berlaku bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan. Jadi setiap Anak Jalanan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan sama sebagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak-anak lainnya yang lebih beruntung dari mereka. Anak Jalanan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk tindakan kekerasan fisik dan mental ataupun segala bentuk eksploitasi, baik itu bentuk eksploitasi ekonomi, bentuk eksploitasi seksual maupun bentuk eksploitasi lainnya yang mengancam

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku.

- Agustina Hendriati, 1998, *Ringkasan Analisa Situasi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*, kerjasama Akatiga UNICEF, Depsos, PKPM Unika Atmajaya.
- Bismar Siregar, dkk, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Irwanto, Mohammad Farid dan Jeffrey Anwar, 1998, *Situational Analysis of Children in Need of Special Protection in Indonesia*, CSDS Atmajaya, Department of Social Affairs and UNICEF, Jakarta.
- Irna Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang.
- Miriam Budiardjo, 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Ministry of Foreign Affairs and Trade, Manatu Aorere, 1999, *United Nations Handbook*, Wellington, New Zealand.
- Peter Davis, Pengantar: A. Rahman Zainuddin, 1997, *Hak-hak Asasi Manusia; Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- T. Mulya Lubis, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Training Section Division of Personnel, 1990, *Welcome to Unicef*, New York.
- UNICEF, 1993, *Rights of the Child*, Geneva.

### 2. Jurnal dan Surat Kabar.

- A UNICEF Quarterly, "UNICEF Adopts Mission Statement", *First Call for Children*, No. 1, March 1996.
- Darwin Prints, 1999, "Hak asasi anak: Perlindungan Hukum atas Anak", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. III No. 1 Pebruari 1999.
- Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 5 Mei 1997, "Pekerja Anak dan Anak Jalanan versus Konvensi Hak Anak", kerjasama Akatiga dan UNICEF, Jakarta.
- , Vol. III No. 1 Pebruari 1999, "Implementasi Konvensi Hak Anak", kerjasama Akatiga dan UNICEF, Jakarta.
- Kompas*, 29 Januari 1999.
- Media Indonesia*, 22 Maret 1999.